



PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 113 /KEP/412.11/2015

TENTANG

**STRUKTUR ORGANISASI GERAKAN “SMART SCHOOL”
TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai spiritual, nilai-nilai luhur bangsa, nilai akademis, nilai okasional, dan *entrepreneurship* sebagai kebutuhan mendasar peserta didik yang berorientasi pada pengembangan kompetensi;
- b. bahwa guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan memperhatikan kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 03/MENLH/02/2010 dan Nomor : 01/II/KB/2010 tanggal 1 Februari 2010 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup, diperlukan adanya suatu gerakan yang terencana dan terorganisasi dari para stakeholder terkait dalam bentuk gerakan “*smart school*”;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Struktur Organisasi Gerakan “*Smart School*” Tingkat Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Adiwiyata;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81a Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstra Kurikuler;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kepramukaan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bojonegoro;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati Bojonegoro tentang Struktur Organisasi Gerakan "Smart School" Tingkat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.

- KESATU : Struktur Organisasi Gerakan "Smart School" Tingkat Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pembentukan Struktur Organisasi Gerakan "Smart School" menggunakan pedoman pelaksanaan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Maret 2015

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth : 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bojonegoro.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 113 /KEP/412.11/2015
 TANGGAL : 10 MARET 2015

**STRUKTUR ORGANISASI GERAKAN "SMART SCHOOL"
 TINGKAT KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pelindung	a. Drs. H. SUYOTO, M.Si b. Drs. SETYO HARTONO, MM
2.	Pengarah	Drs. SOEHADI MOELJONO, MM
3.	Penggerak	Dra. MAHFUDOH SUYOTO, M.Si
4.	Ketua	DR. HUSNUL KHULUQ, MM
5.	Sekretaris	Drs. PUJI WIDODO, MM
6.	Bendahara	Drs. SUGIHARTO, MM
7.	a. Kordinator I	Drs. H. BAMBANG SUTEDJA, MM.
	Meliputi :	a. Divisi Humas b. Divisi Kemasyarakatan
	b. Koordinator II	Drs. H. PAMUDJI, M.Pd.
	Meliputi :	a. Divisi Keindahan Lingkungan b. Divisi Pengelolaan Sampah
	c. Koordinator III	RASMADJI, M.Pd, M.Si.
	Meliputi :	a. Divisi Pertanian b. Divisi Perikanan
	d. Kordinator IV	ANWAR AMIN, MM.
	Meliputi :	a. Divisi Life Skill dan olah pangan b. Divisi Wirausaha dan Marketing
	e. Kordinator V	Drs. H. TEGUH SUPRIYADI, M.Pd.
	Meliputi :	Divisi Perbankan
	f. Kordinator VI	Drs. H. SUPARTONO, M.Pd.
	Meliputi :	Divisi Koperasi
	g. Kordinator VII	Dra. LESTARININGTYAS, MM.
	Meliputi :	Divisi UKS
	h. Kordinator VIII	Drs. NURALI, M.Pd.
	Meliputi :	a. Divisi Pengembangan Karakter b. Divisi Kesehatan Sosial
8.	Penanggung Jawab Divisi :	
	a. Divisi Keindahan dan Kenyamanan Lingkungan	ROODIE AGUS SETIYONO, S.Pd. (Guru Bahasa Inggris SMKN Purwosari).
	b. Divisi Life Skill dan Olah Pangan	MILA LESTARI WIDYANINGRUM, S.Pd. (Guru Tata Boga SMKN 1 Bojonegoro).
	c. Divisi Pertanian	SURADJI, S.Pd. (Guru SMPN 4 Bojonegoro).
	d. Divisi Perikanan	SUCIPTO MULYO JARWOTO, S.Pd. (Guru Biologi SMAN 3 Bojonegoro).
	e. Divisi Perbankan	SUSANTO, S.Pd. (Guru Bhs. Indonesia SMAN 3 Bojonegoro).
	f. Divisi Koperasi	Abdul Fatah, S.Pd., MM.Pd. (Guru SMKN 1 Bojonegoro)
	g. Divisi Wirausaha dan Marketing	Hj. SITI ARIYANI, S.Pd.MM. (Guru Wira Usaha SMKN Ngasem Bojonegoro).
	h. Divisi Pengolahan Sampah	drh. YETI HARIYANI, S.Pd. (Guru SMKN 4 Bojonegoro).
	i. Divisi Unit Kesehatan Sekolah (UKS)	ANASTASIA WIDIASTUTI, S.Pd. (Guru SMKN 4 Bojonegoro).

1	2	3
	j. Divisi Kesehatan Sosial	Dra. SRI MARDIANI (Guru SMPN 2 Bojonegoro).
	k. Divisi Pengembangan Diri / Karakter	Drs. MUSLIM, MM. (Guru IPS SMPN 7 Bojonegoro).
	l. Divisi Humas	Drs. ARIS YULIANTONO, M.Pd. (Guru SMAN 1 Bojonegoro).
	m. Divisi Kemasyarakatan	Drs. SIGIT HARTADI, MM. (Guru SMAN 1 Bojonegoro).

